



LAPORAN TAHUNAN

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2018**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2019

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Pusat, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 6 (enam) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Bagian Perencanaan,
Selaku PPID Pelaksana Direktorat
Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan



drh. Heri Afdhal

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	4
Bab II Gambaran Umum PPID Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	7
A. Sarana dan Prasarana	7
B. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengelola	8
C. Anggaran dan Laporan Penggunaan	8
Bab III Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	9
A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	9
B. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang dikuasai	9
C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan	10
Bab IV Pelaksanaan Informasi Publik	11
A. Pelayanan Informasi Publik	11
B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial	12
C. Penyelesaian Sengketa	16
D. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan	16
Bab V Kesimpulan	18

BAB I

PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau

menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2018, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>) dan beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh, Subbagian Kerjasama dan Humas memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subbagian Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Subbagian Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini di Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 1 orang pejabat fungsional pranata humas aktif dan juga fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 33.500.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan Subbagian Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.

BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Bagian Evaluasi – Unit Pelayanan Rekomendasi dan subbagian Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Subbagian Kerjasama dan Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, akan tetapi hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website <http://ditjenpkh.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital

online sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya *counter* khusus pelayanan informasi publik. Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Sub Bagian Kerjasama dan Humas Ditjen PKH berkoordinasi dengan Direktorat Teknis terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik, antara lain Rakor PPID yang dilaksanakan di Auditorium Kementan pada tanggal 8 – 9 Mei 2018, Workshop Pengelolaan Website pada tanggal 3 – 4 Mei 2018 di Hotel Padjadjaran Suites & Resort Bogor dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik, yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 Desember 2018 di Hotel Permata Bogor. Tujuan diadakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
2. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
3. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara,

informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2018, tidak ada permintaan informasi yang masuk ke PPID lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena PPID Ditjen Peternakan dan Keswan selalu berusaha untuk meng-*update* informasi yang ada dalam website dan media sosial sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2018 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus menyebarkan informasi terkait program dan kebijakan melalui media sosial (*medsos*). Media sosial yang dimaksud disini antara lain: Facebook, Twitter dan Instagram. Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2017. Berikut disampaikan beberapa pertanyaan permohonan informasi yang muncul di akun Facebook Fanpage Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan:

No	Nama	Pertanyaan/Saran	Tanggapan	Tgl/Bln/Asal
1	Drh. Nanang Miftahudin	Selamat pagi... Mohon informasi kira2 kapan ya terbit permentan	Baik pak nanti kami konfirmasi ke pihak berkompeten	Blitar, 08/03/2018

		Jasa medik veteriner pengganti/perubah permentan 02/2010 yg sudah sejak Desember 2016 sering dibahas dan diskusikan? yg mungkin bisa segera kami jadikan pedoman pelayanan keswan medik dan paramedik veteriner?	Saat ini proses perubahan permentan jasa medik sedang dibahas ditingkat hukum. Bila ada informasi terkait pengesahannya akan kami umumkan melalui website resmi ditjen PKH	
2	Tobing Pakise	Askum pak Kalau mau ikut asuransi di mana caranya ya pak	Untuk info selanjutnya langsung saja ke web Jasindo sebagai penyedia asuransi	Purwodadi, semarang, 23/05/2018
3	Suandi Agungtri	Assalamu'alaikum Warahmatullah..... Dengan hormat Admin Ditjen PKH Kementan RI di Tempat. Kiranya ada info lowongan kerja atau tenaga pendamping dibidang Pertanian. Saya butuh info tersebut sehubungan dengan ruang lingkup yg tidak terlalu banyak membutuhkan quota tenaga dibidang Pertanian tidak seperti tenaga umum dibidang lain yg ada. Saya lulusan S1 Pertanian yang sudah lama mencari pekerjaan yg sesuai dengan bidang Pendidikan saya tapi belum juga saya dapatkan. Mohon kiranya kalau ada info terkait info tersebut segera menginformasikannya. Atas partisipasi dan kerjasamanya saya ucapkan Terimakasih. Wassalamualaikum....	terkait lowongan tenaga pendamping akan diinfokan melalui website http://ditjennak.pertanian.go.id/index.html . silahkan Bapak ut selalu mengupdate informasinya di Web tersebut. Terima Kasih	Serang, 12/7/2018

4	Solihin Lihin	Mohon info untuk mendapatkan KARTU UATS trimksh	Mungkin yg dimaksud AUTS (asuransi usaha ternak sapi). Hubungi cabang Jasindo terdekat dan Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan terkait. Bayar premi dan sapi atau kerbaunya perlu di assesment (diperiksa) oleh petugas kesehatan hewan dan atau Jasindo.	14/8/2018
5	Andhyk Nenotek	Apakah tahun depan ada perekrutan THL lagi.	terkait lowongan tenaga pendamping akan diinfokan melalui website http://ditjennak.pertanian.go.id/index.html . silahkan Bapak ut selalu mengupdate informasinya di Web tersebut. Terima Kasih	Kupang, 17/9/2018
6	Happy Enos Purba	Mohon bantuan pedet sapi,atau kambing,sebagai petani di kaki sinabung sangat memperhatikan,mau beralih ke ternak,,,mohon kebijaksanaannya,,terima kasih.	Peternak/ kelompok tani/ternak tetap mengusulkan proposal ke dinas yg membidangi fungsi peternakan di kabupaten/kota masing2. Sebelumnya peternak/kelompok tani/ternak tersebut harus terdaftar di balai penyuluhan kecamatan/ bakorluh kab/kota Barulah dinas yg membidangi fungsi peternakan kab/kota mengusulkan proposal peternak/kelompok tani/ternak melalui aplikasi e-Proposal. Kita tdk dapat memfasilitasi personal peternak, tetapi harus gabung di kelompok tani/ ternak. Terima Kasih	Batam, 3/10/2018

7	Deddy Tea	<p>Saya sebagai mantan pejabat di lingkup Ditjen PKH Kementan RI. Kini Hanya dapat berpesan, kepada Aparat Negara Demi Kemajuan Negeri Kita NKRI ini, kita harus SIAP dalam menjalankan tugas, kepada rekan di lingkungan Kementan RI, khusus Ditjen PKH, canangkan dalam sanubari dalam menjalankan tugas selalu S.I.A.P = Semangat Inovatif Amanah Produktif Dilihat oleh Gapoktan Bunga Damai pada Minggu 23:16</p>	terima kasih saran dan masukannya pak	18/10/2018
8	Januar Muin	<p>Sambut Permentan Nomor 26 Tahun 2017, Saya januar muin(34th) jd lebih berani dlm proses membangun kandang kapasitas 60 ekor sapi perah...mhn do'a restu dr Pak menteri,Pak dirjen dan jajaran</p> <p>Mhn petunjuknya, Saya berencana membeli bibit(dara bunting) dr BPPTU baturaden sktr 2bulan lg</p> <p>Bagaimana Saya bisa mendapatkan (membeli) Bibit unggul Grade A(Genetis Taujet) dr Bpptu baturaden? Krna Sy akan mengembangkan pembibitan sendiri utk memenuhi kapasitas kandang yg sedang kita bangun, trmksh</p>	<p>Pemohon agar segera membuat surat permohonan tertulis , ditujukan kepala BBPTUHPT Baturraden ,perihal : pembelian bibit Sapi Betina FH, surat bisa diemailkan ke :</p> <p>bbptuhptbaturraden@gmail.com, kami di BBPTU bulan Januari 2018 akan mengeluarkan bibit sapi perah.</p>	Purwokerto, Jateng, 18/11/2018

9	Yance Dumupa	Salam jumpa semuanya, saya dengar dr kawan akan di buka balivet di Papua, saya ingin mutasi ke sana Papua, bisa mintanya, saya sendiri sekarang PNS di Sumbar ranah Minang kalau dapat kan saya bisa mengabdikan lagi di kampung saya sendiri, mohon bantuannya.	akan diinfokan melalui website http://ditjennak.pertanian.go.id	Sawahlunto, 29/11/2018
10	Drh. Afriza Ilyas	Untuk kelanjutan pekerjaan dilapangan tenaga peternakan dan kesehatan hewan tingkat d3 kurang akibat tiap tahun banyak yg pensiun, tetapi formasi tambahan sedikit,,,,, mohon di tinjau ulang	terima kasih atas saran dan informasinya	Lhokseumawe, 10/12/2018

C. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2018, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

D. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Selama tahun 2018, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi-informasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya *counter desk* menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang. Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-daftar

informasi publik. Ruang diorama semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

BAB V

KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, Januari 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan



drh. Heri Afdhal

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc

B. Pelaksana

- a. Ketua : Kepala Bagian Perencanaan
Drh. Heri Afdhal
- b. Sekretaris : Yuliana Susanti, S.Pt, M.Si
- c. Penyusun : Aryani Gumelar, S.Sos, MM





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN**

**Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung C, Pasar Minggu,
Jakarta 12550**

Kotak Pos 1180/JKS, Jakarta 12011

**Telepon (021) 7815580-83, 78832420, Faximile (021) 7815581-83,
78832420**

Email : ditjennak@deptan.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

